



**PENETAPAN**

Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mpr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Madang Suku II, sebagai Pemohon I.

**PEMOHON II**, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Buay Madang Timur, sebagai Pemohon II.  
Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Maret 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura pada tanggal 22 April 2019 dengan register perkara Nomor 17/Pdt.P/2019/PA.Mpr, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah, akad nikah dilaksanakan menurut *syari'at* Islam di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, pada tanggal 10-08-2015 dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II, dengan mas kawin berupa Rp.100.000 tunai

Hal. 1 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr



serta disaksikan oleh 2 orang saksi, yang masing-masing saksi bernama NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II;

2. Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat dan belum pernah menerima Kutipan Akta Nikah, memang dulu sudah diuruskan serta biaya sudah dibayarkan akan tetapi sampai sekarang Kutipan Akta Nikah tersebut tidak pernah diberikan kepada Pemohon I dan Pemohon II;
3. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka/Bujang sedangkan Pemohon II berstatus Perawan/Gadis
4. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II sudah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama ANAK, Umur 3 Tahun 3 bulan anak tersebut masih dalam asuhan bersama Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam, tidak pernah bercerai dan tidak ada halangan untuk menikah serta Pemohon II adalah satu-satunya isteri dari Pemohon I;
6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, maka Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura. Selain itu, Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, maka para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Martapura Melalui Yth. Majelis Hakim yang mensidangkan perkara ini untuk menetapkan yang amarnya sebagai berikut :

**Primer :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

*Hal. 2 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr*



2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 di Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan;
3. Membebaskan biaya perkara berdasarkan peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diputus dengan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir bersama di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **NAMA SAKSI I**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami istri;
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
  - Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
  - Bahwa akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur pada tanggal 10 Agustus 2015;
  - Bahwa yang menjadi wali nikah adalah WALI NIKAH (bapak kandung Pemohon II);
  - Bahwa maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- tunai;
  - Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama SAKSI I dan **SAKSI II**;
  - Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan (radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan

Hal. 3 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr



pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama Joan, Umur 3 Tahun 3 Bulan;
- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;

2. **SAKSI II**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri;
- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa akad nikah dilaksanakan menurut syari'at Islam di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur pada tanggal 10 Agustus 2015;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Santoso (bapak kandung Pemohon II);
- Bahwa maskawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- tunai;
- Bahwa akad nikah didaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;
- Bahwa para Pemohon tidak mempunyai hubungan nasab (mahram) atau karena hubungan perkawinan (mushaharah) atau persusuan

Hal. 4 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr



(radhaah) serta tidak ada halangan atau larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Bahwa, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di KUA Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sekarang telah dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK I, Umur 3 Tahun 3 Bulan;
- Bahwa, selama menjadi suami isteri Pemohon I dan Pemohon II tetap memeluk agama Islam dan tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Martapura untuk mengurus akta kelahiran anak serta keperluan lainnya;
- Bahwa selama mereka menikah tidak ada orang lain ataupun warga setempat yang menggugat atau meragukan pernikahan mereka;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 di Desa XXXXXXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, secara Islam akan tetapi tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat

*Hal. 5 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr*



membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus dibutuhkan sebagai syarat untuk mendapatkan Kutipan Akta Nikah, mengurus Akta Kelahiran Anak serta hal-hal lain yang berkaitan dengan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan **SAKSI II** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II pada 10 Agustus 2015 di Desa XXXXXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten OKU Timur, dengan wali nikah ayah kandung bernama WALI NIKAH dengan mas kawin berupa uang sejumlah Rp. 100.000,- tunai serta disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing saksi bernama NAMA SAKSI NIKAH I dan NAMA SAKSI NIKAH II;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak terikat pernikahan dengan orang lain;
- Bahwa ltsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan bukti pernikahan;

Hal. 6 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam, tidak terdapat halangan menikah menurut hukum Islam dan telah dikaruniai seorang anak namun tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim juga berpendapat tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon akibat adanya kelalaian para Pemohon sendiri yang tidak mencatatkan peristiwa nikah para Pemohon kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN). Jika perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pendapat Majelis Hakim tersebut di atas, maka majelis hakim memandang perlu mengemukakan doktrin ulama sebagaimana termuat dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 133 yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis yang artinya "*Diterima pengakuan nikah seorang perempuan yang aqil-baligh*".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Hal. 7 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**), yang dilaksanakan pada tanggal 10 Agustus 2015 di Desa XXXXXXXXXX Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Martapura pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Ramadhan 1440 Hijriah oleh Alfi Zuhri, S.Ag. sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan didampingi oleh Fahrizal, S.H.I. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Tunggal,

TTD

**Alfi Zuhri, S.Ag.**

Hal. 8 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr



Panitera Pengganti,

TTD

Fahrizal, S.H.I.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	350.000,00
- PNBp pgl I	: Ro.	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	466.000,00

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 9 dari 9 Hal. Penetapan No.17/Pdt.P/2019/PA.Mpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)